

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persoalan lingkungan dalam hal sampah melahirkan hambatan tersendiri bagi komponen kehidupan manusia. Seiring berjalannya waktu jumlah tumpukan sampah yang tidak terkelola dengan maksimal semakin meningkat hingga dapat merusak ekosistem, polusi, dan tentunya kerugian bagi lingkungan. Bertambahnya masyarakat baik di perkotaan maupun pedesaan tentunya berpengaruh pada kuantitas sampah di lingkungan sekitarnya. Menurut Tchobanoglous (1993) dalam Hasibuan, dkk (2024) mendefinisikan sampah sebagai keseluruhan bentuk padat limbah yang berasal dari manusia maupun hewan. Benda-benda yang tidak digunakan kembali dibuang karena manfaatnya sudah habis. Sumber lain mengatakan bahwa sampah yaitu suatu hak yang terbuang dan dibuang akibat kegiatan manusia ataupun alam dan tidak memiliki nilai kembali Alamsyah dan Muliawati (2013) dalam Ahmad dkk (2019). Dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan Sampah (UUPS), sampah terdefiniskan yaitu zat sisa aktivitas makhluk hidup dengan arti lain aktivitas alam dengan bentuk padat. Undang-Undang tersebut mengatur juga dalam pengkategorian sampah, yang terbagi kedalam 3 jenis, yaitu sampah kategori hasil akhir dari kegiatan sehari-hari rumah tangga, sampah yang memiliki karakteristik sama dengan rumah tangga yang bersumber dari lingkungan komersial, fasilitas sosial, industri, fasilitas umum, khusus juga lainnya, serta sampah spesifik terbagi dalam 6 macam, yakni: limbah yang berbahaya dan beracun, sampah dampak dari bencana, sampah yang berbahaya juga beracun, sampah teknologi yang belum diolah, dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik.

Meningkatnya angka kelahiran berpengaruh pada tumbuhnya sampah di lingkungan karena perilaku manusia yang konsumtif. Humas BRIN (2024) dilansir dari brin.go.id berdasarkan data Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2023, per 24 Juli 2024 hasil input dari 290 kab/kota se Indonesia menyebutkan jumlah timbunan sampah nasional mencapai angka 31,9 juta ton. Melihat tingginya angka timbunan sampah berdampak besar pada lingkungan hidup. Lingkungan yang kotor dan tidak sehat dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti penyakit infeksi, alergi, dan bahkan kanker. Sampah yang tidak dikelola dengan baik juga dapat menjadi sumber penyakit, memperburuk kualitas hidup masyarakat, mencemari lingkungan, seperti air, tanah, dan udara. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan ekosistem dan kehilangan keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, penting untuk mengelola sampah dengan baik melalui upaya seperti pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang sampah.

Merujuk pada peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan Lingkungan Hidup merupakan kesatuan ruang termasuk keseluruhan benda, daya, keadaan, serta makhluk hidup, seperti manusia dan perilakunya, yang dapat mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia juga makhluk hidup lain. Selanjutnya dalam ayat 2 dijelaskan bahwasanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu suatu usaha terstruktur dan terarah yang dilaksanakan guna menjaga fungsi dari lingkungan hidup serta mencegah pencemaran dan/atau kerusakan, termasuk perencanaan, pengendalian, pemeliharaan, pemanfaatan, penegakan hukum, dan pengawasan. Berdasarkan Undang-Undang diatas menjaga kestabilan lingkungan hidup menjadi tugas bersama bagi masyarakat karena yang akan merasakan dampaknya adalah masyarakat itu sendiri.

Kehidupan bermasyarakat tercipta dari berbagai karakter yang tidak akan selaras meskipun berasal dari suku, agama, maupun RAS yang sama. Dengan hadirnya perbedaan sifat dan sikap seseorang berpengaruh pada perlakuan terhadap lingkungan alam. Karakter yang memiliki peran penting, seperti individu yang peduli dengan lingkungan, aktivis lingkungan, dan komunitas yang bekerja sama untuk menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan. Mereka lah yang bekerja sama untuk menciptakan lingkungan sehat dan lestari. Namun, di sisi lain, terdapat juga kepribadian yang kurang peduli dengan lingkungan, seperti watak yang tidak memperhatikan dampak lingkungan dari tindakan mereka atau yang tidak mau terlibat dalam upaya menjaga lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam menjaga lingkungan, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan lestari untuk generasi mendatang, termasuk bagi perempuan. Perempuan memiliki peran ganda dalam masyarakat, baik sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai anggota masyarakat yang produktif. Sebagai ibu rumah tangga, memiliki tanggung jawab besar mengelola sumber daya alam keluarga seperti air, energi, dan makanan. Mereka juga mengambil andil dalam mendidik anak-anak tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup. Selain itu juga sebagai penggerak perubahan sosial. Dapat memimpin kampanye, mengorganisir kegiatan, dan memobilisasi masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup. Perempuan juga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan keluarga dan masyarakat tentang bagaimana mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dengan demikian, peran perempuan dibutuhkan dalam menjaga lingkungan hidup karena dapat mempengaruhi perilaku dan keputusan masyarakat. Sehingga penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi perempuan dalam upaya menjaga lingkungan hidup.

Dalam konteks literasi lingkungan perempuan dapat berperan sebagai seorang pendidik lingkungan, mengajarkan anak-anak dan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup, serta cara-cara untuk melakukannya. Penggerak masyarakat dapat memimpin kampanye, mengorganisir kegiatan, dan memobilisasi masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup. Pengelola sumber daya alam, dapat mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, serta mempromosikan praktik-praktik ramah lingkungan. Perempuan dengan literasi lingkungan yang baik dapat berperan penting dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, serta mempromosikan pembangunan berkelanjutan. NAAEE (2011) dalam Nasution (2021) berpendapat mengenai literasi lingkungan, yaitu perilaku mendasar dari kepedulian pada lingkungan, yang bisa tercipta dari mengamati keadaan disekitarnya. Pemahaman mengenai ini harus diperhatikan oleh kalangan masyarakat karena yang sering berinteraksi dengan lingkungan akan lebih merasa peduli terhadapnya. Untuk itu literasi lingkungan harus diberikan kepada kalangan masyarakat sebagai landasan agar memiliki sensitivitas akan isu lingkungan seperti pengelolaan sampah. Tidak sedikit masyarakat acuh tak acuh terhadap kondisi lingkungan karena kurangnya pengetahuan mereka dalam melestarikan lingkungan. Meningkatkan literasi lingkungan perempuan dapat melalui pendidikan dan pelatihan, sehingga mereka dapat berperan lebih efektif dalam menjaga lingkungan hidup. Salah satu upaya dalam memberikan pemahaman literasi lingkungan kepada masyarakat adalah dengan pemberdayaan.

Program pemberdayaan dapat ditujukan secara lebih spesifik sesuai dengan sasarannya, seperti yang dikhususkan untuk perempuan maka disebut pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan merupakan upaya untuk mendorong perempuan agar mampu mengakses sumber daya di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Dengan akses ini, mereka akan memiliki kedaulatan dan kepercayaan diri untuk berperan aktif dalam menemukan solusi atas berbagai masalah sosial. Dalam hal ini,

pemberdayaan perempuan adalah proses yang berkelanjutan sekaligus tujuan yang ingin dicapai (Bappeda DIY, 2017). Pemberdayaan perempuan juga bisa dilihat sebagai strategi untuk mengembangkan potensi dan peran mereka, baik di ruang publik maupun domestik. Mengingat kompleksitasnya, pemberdayaan ini perlu dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, karena dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi, sosial, kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan (Zakiyah, 2010) dalam (Makruf dan Hasyim, 2022).

Program bank sampah dapat termasuk pemberdayaan perempuan dalam bidang yang memadukan komponen kesehatan, ekonomi dan lingkungan dengan pengelolaan sampah dengan cara komunitas. Masyarakat diarahkan untuk dapat melaksanakan 3R, yaitu *reduce*, *reuse*, dan *recycle*. Dengan berlandaskan 3R tidak hanya mengurangi sampah tetapi juga dapat mengetahui pentingnya pengelolaan yang baik untuk pelestarian lingkungan. Ketiga hal tersebut merupakan cara pengelolaan sampah yang baik dan benar. Pengelolaan sampah adalah usaha efektif guna menghentikan rantai penyebaran penyakit, serta meningkatkan kesehatan masyarakat (Munawarah, 2011) dalam (Ahmad, dkk 2019).

Hal ini menjadi semakin penting ketika kita melihat data tentang jumlah sampah yang dihasilkan oleh suatu daerah, seperti Ciamis yang menghasilkan sampah mencapai 570 ton per harinya, tetapi hanya 12% yang berakhir di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Lingkungan Hidup Ciamis, Candra Nugraha dan dilansir dari website kompas.com oleh Teuku Muhammad Valdy Arief (2024). Salah satu upaya yang dilakukan yaitu tersedianya unit bank sampah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik dalam Bab 1 Pasal 1 ayat 3 menerangkan bahwa pengelolaan sampah spesifik merupakan usaha terstruktur, menyeluruh, serta berkelanjutan untuk pengurangan dan penanganan. Pemerintah Kabupaten Ciamis

berupaya mewujudkan hal tersebut dengan pembuatan bank sampah yang tersebar di desa-desa. Ashariani, (2022) menyatakan bahwa bank sampah merupakan wadah di masyarakat yg digunakan untuk mengumpulkan sampah yg sebelumnya sudah dipilah. Hasil dari.pengumpulan dari sampah yg sudah dipilah kemudian disetorkan ke tempat pengrajin daur ulang sampah atau ke pengepul sampah. Bank sampah dijalankan menggunakan sistem seperti perbankan yg dikerjakan oleh petugas sukarelawan. Penabung sampah di bank sampah adalah warga yg ada di sekitar tempat bank sampah berada serta diberikan buku tabungan seperti untuk menabung di bank. Warga yg menabung tersebut disebut nasabah, yg nantinya bisa menukar hasil dari pengumpulan sampah tersebut dengan berbagai macam kebutuhan sehari hari yg tersedia di bank sampah.

Kabupaten Ciamis telah menjalankan bank sampah yang tersebar di desa-desa termasuk desa Imbanagara Raya dengan nama Bank Sampah Kartini. Bank sampah Kartini berlandaskan 3R programnya dikhususkan untuk perempuan kalangan usia 25 tahun keatas. Kegiatan pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan seperti penanganan sampah anorganik dengan cara penarikan serta pengumpulan sampah, pemilahan sampah, daur ulang sampah menjadi kerajinan atau barang yang lebih bernilai, penukaran tabungan sampah pilah dengan sembako, dan pengepulan sampah yang sudah dipilah ke induk bank sampah Ciamis. Sedangkan penanganan sampah organik seperti sampah dapur diuraikan oleh maggot. Melihat program bank sampah Kartini menjadi alasan penulis untuk meneliti bagaimana keberhasilan bank sampah dalam indikator pemberdayaan perempuan di bidang literasi lingkungan. Respon positif yang dihasilkan dari program dapat melahirkan kemampuan dan keterampilan bagi sasaran, hal itu akan sangat baik jika dapat disebarluaskan dan diterapkan ke berbagai daerah lainnya. Oleh karena dorongan tersebut penulis tertarik melaksanakan penelitian dengan judul **"Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Literasi Lingkungan melalui Bank Sampah di Kabupaten Ciamis "**.

1.2 Identifikasi Masalah

Merujuk pada latar belakang masalah diatas, terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi. Berikut ini identifikasi masalah yang diajukan oleh penulis melalui penelitian ini:

1.2.1 Kurangnya pelatihan dan pendampingan dengan lembaga eksternal mengenai kelestarian lingkungan yang lebih mumpuni dalam bidangnya.

1.2.2 Terbatasnya pengetahuan dan keterampilan mengenai literasi lingkungan khususnya dalam hal pengelolaan sampah.

1.2.3 Para ibu rumah tangga yang tidak memiliki kesibukan berkeinginan untuk menambah pengetahuan dan memperluas relasi.

1.3 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, oleh karena itu rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Literasi Lingkungan melalui Bank Sampah di Kabupaten Ciamis?”

1.4 Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui indikator keberhasilan pemberdayaan perempuan dalam bidang literasi lingkungan yang dilaksanakan melalui bank sampah kepada ibu-ibu rumah tangga.

1.5 Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Dapat dijadikan bahan referensi bagi pembaca dan dikembangkan lebih lanjut untuk penelitian sejenisnya.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Untuk meningkatkan cara pandang mengenai pemberdayaan perempuan,

menyajikan informasi mengenai literasi lingkungan khususnya pengelolaan sampah. Diharapkan dapat dijadikan acuan oleh pengelola program agar pelaksanaan dapat dilakukan lebih maksimal sehingga terjadinya perkembangan di masa mendatang.

1.6 Definisi Operasional

1.6.1 Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan merupakan proses dalam hal peningkatan kemampuan, kapasitas, kecakapan, juga akses perempuan terhadap sumber daya, sehingga mereka mampu mengambil peran secara aktif dan setara dalam berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, maupun budaya, serta layak menjadi seorang pembuat keputusan yang memengaruhi hidup mereka dan masyarakat.

1.6.2 Bank Sampah

Bank Sampah yaitu inovasi berbasis komunitas yang bertujuan untuk pengelolaan sampah secara efektif dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Program ini mendorong masyarakat untuk memilah sampah anorganik, seperti plastik, dus, dan kertas yang selanjutnya dikelola bersama di bank sampah. Sampah-sampah tersebut memiliki nilai ekonomi, sehingga masyarakat dapat menukarkannya dengan uang atau barang, seperti sembako atau alat rumah tangga. Program Bank Sampah sudah diterapkan di banyak daerah di Indonesia sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi masalah sampah dan meningkatkan literasi lingkungan di kalangan masyarakat.

1.6.3 Literasi Lingkungan

Literasi Lingkungan yaitu kemampuan seseorang dalam memahami serta menerapkan pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai yang diperlukan guna membuat keputusan yang tepat terkait dengan isu-isu lingkungan. Literasi lingkungan melibatkan tentang hubungan antara manusia dan alam, dampak dari kegiatan manusia terhadap lingkungan, serta tanggung jawab individu dalam menjaga dan melestarikan ekosistem.

Pemahaman literasi lingkungan menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, polusi, dan penipisan sumber daya alam. Pendidikan lingkungan yang efektif dapat mendorong perilaku yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan di masyarakat.